

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dijelaskan oleh John Stuart Mill dalam esainya yang berjudul *On Liberty* tahun 1859 bahwa manusia pada dasarnya adalah *homo economicus*, dimana manusia memiliki keinginan untuk memiliki kekayaan serta mampu menilai perbandingan efektivitas cara yang diperlukan untuk mendapatkan kekayaan tersebut. Hal ini menyugestikan bahwa manusia, dengan rasionalitasnya, telah membentuk suatu peradaban yang dilandasi oleh kegiatan-kegiatan ekonomi atau dengan kata lain kegiatan yang rasional dan menguntungkan.

Banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk mengembangkan efektivitas dari kegiatan perekonomian. Inovasi itu tentunya seiring dengan berkembangnya teknologi yang terjadi di tiap-tiap masa. Hakikatnya, ekonomi yang selalu bergerak kedepan pastinya akan memanfaatkan teknologi yang juga bergerak kedepan. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya teknologi uang yang memudahkan manusia dalam melakukan transaksi ekonomi sehari-hari. Uang didesain dengan tiga aspek utama: bentuk yang ringkas, mudah dibawa, dan mudah disimpan maupun diakses (Battilossi et al., 2020).

Kolaborasi antara teknologi dengan ekonomi dalam bentuk uang ini sangat jelas terlihat sepanjang hidup umat manusia. Saat manusia mulai menganut nilai intrinsik dalam suatu kebendaan, diciptakanlah uang dalam bentuk barang seperti kerang ataupun garam. Saat manusia mengembangkan teknologi metalurgi dan menemukan logam mulia, uang juga muncul dalam bentuk logam mulia. Saat manusia menemukan kertas dan mekanisme penyimpanan aset, muncullah uang dalam bentuk kertas. Dengan munculnya teknologi komunikasi, *internet of things*, dan digitalisasi pada abad ke-20 maka muncullah pembayaran non tunai (Rambure & Nacamuli, 2008).

Pembayaran non-tunai merupakan fenomena yang sangat menarik untuk diteliti karena merupakan perkembangan yang sangat radikal dari sejarah uang itu sendiri. Diciptakannya uang sejak awal adalah untuk menstandarisasi transaksi ekonomi antar pihak dengan nominal yang diacu dari kesepakatan pasar. Nominal ini kemudian dipindahtangankan antar pihak dengan perantara uang. Meskipun begitu, pembayaran non tunai mengeliminasi proses perpindahtanganan alat tukar itu sendiri sehingga menimbulkan perkembangan baru dimana transaksi sekilas terlihat seperti tidak perlu lagi menggunakan uang. (Carbó-Valverde & Rodríguez-Fernández, 2014)

Butuh waktu yang cukup lama bagi pembayaran non – tunai untuk lazim digunakan oleh masyarakat akibat adanya hambatan yang ditemui setiap terjadi perkembangan baru dalam dunia perekonomian, yaitu *trust issues*. (Bátiz-Lazo, 2009a) Proses transisi dari satu alat tukar menuju alat tukar lain selalu dihantui oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hal yang baru apalagi hal yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru yang belum diketahui sebelumnya. Adalah hal yang sangat wajar apabila masyarakat memiliki *trust issues* terhadap semua alat pembayaran (termasuk pembayaran non – tunai) karena tiada satu orang pun di dunia yang dengan senang hati mengalami kerugian yang tidak tertanggulangi akibat proses transisi menuju alat pembayaran yang baru. Mulai dari uang hingga kartu debit dan kemudian dompet digital, selalu ditemui masa adaptasi yang cenderung lama di Indonesia sampai akhirnya alat pembayaran tersebut lumrah digunakan.

Permasalahan itu faktanya bukan hanya sekedar paranoia ataupun ketidakpercayaan masyarakat terhadap perekonomian, namun karena memang seringkali ada oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan aksinya setiap metode baru pembayaran muncul. Saat pembayaran menggunakan benda berlaku, mereka mengumpulkan benda yang menjadi alat tukar itu secara ilegal sehingga menurunkan nilai dari alat tukar tersebut. Saat uang (baik itu koin ataupun kertas) digunakan, bersamaan dengan itu pula mulai beredar uang palsu. (Wolman, 2012) Pembayaran non-tunai tentunya berpotensi memunculkan pelaku kejahatan baru dengan metode kriminalitas yang baru pula dalam meraup keuntungan *at the expense* dari orang lain. (Porkess & Mason, 2012)

Terlepas dari masalah yang berpotensi timbul dari penggunaan metode pembayaran non-tunai, terdapat sebuah potensi besar dari pembayaran non-tunai dalam menimbulkan kesempatan ekonomi baru untuk semua golongan. Hal ini terlihat dari perkembangan masif perusahaan – perusahaan digital yang muncul segera setelah pembayaran non-tunai mulai dikenali oleh masyarakat Indonesia (Agusta, Joshua Widjaja, 2018). Bukan hanya dari segi korporasi, masyarakat pun diuntungkan dengan adanya pembayaran non-tunai karena memudahkan proses transaksi serta memudahkan arus uang, barang, dan jasa. Keuntungan ini yang perlu diteliti secara mendalam dan dianalisis potensi perkembangannya di masa depan mengingat setiap perubahan metode pembayaran (mulai dari barang, kemudian uang, dan pembayaran non-tunai pada abad ke-20) dapat dikatakan sebuah revolusi tersendiri.

Melihat perkembangan pembayaran non-tunai bukan hanya bisa dilakukan dari perspektif ekonomi saja melainkan juga dari perspektif sosial karena pada akhirnya adalah masyarakat yang menggunakan metode pembayaran non-tunai. Semakin masyarakat terbiasa dengan pembayaran non-tunai, maka semakin masyarakat terbiasa juga akan ketiadaan uang (atau kegiatan pertukaran uang secara fisik) dalam transaksi ekonomi (Porter et al., 1979). Bagaimana hal ini berdampak terhadap perubahan pola konsumsi ataupun daya beli masyarakat akan menjadi sangat menarik untuk diteliti, tentu dengan memperhatikan juga pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang ditimbulkan dari menyebarluasnya pembayaran non-tunai (Scholnick et al., 2008). Dilihat dari perspektif sosial ini, pembayaran non-tunai berpotensi menimbulkan perubahan sosial yang cukup signifikan kedepannya.

Penulis sangat tertarik mengungkap bagaimana perkembangan pembayaran non-tunai di Indonesia, terutama berfokus kepada perkembangan kartu debit dan kredit pada akhir abad ke - 20 serta Mesin ATM dan EDC yang bersamaan dengannya hingga akhirnya muncul aplikasi dompet digital pada awal abad ke-21. Menarik membahas bagaimana penetrasi masing-masing bentuk pembayaran non-tunai serta melihat kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan masing-masing bentuk pembayaran non-tunai itu (Porter et al., 1979). Masyarakat yang terus berkembang maju didorong dengan penggunaan teknologi yang semakin menyebar luas akan menunjukkan kepada kita bagaimana kemudian perkembangan

pembayaran non-tunai pada akhirnya akan menjadi metode pembayaran utama dalam perekonomian Indonesia dan dunia.(Ferguson, 2010a)

Adanya penelitian mengenai perkembangan sistem pembayaran non-tunai di Indonesia juga menjadi sangat penting bagi masyarakat luas. Adanya ancaman-ancaman baru yang tiba beriringan dengan hadirnya sistem pembayaran non-tunai di Indonesia menimbulkan suatu paradigma bahwa sistem pembayaran non-tunai buruk, tidak aman, dan tidak reliabel. Penelitian ini dilakukan untuk secara jelas dan lugas mematahkan opini dan berita simpang siur terkait dengan sistem pembayaran non-tunai dengan cara menyajikan fakta historis mengenai proses perkembangan pembayaran non-tunai di Indonesia.

Sebagai permulaan, sistem pembayaran non-tunai hadir di Indonesia pertama kali pada 1987 dalam bentuk kartu debit. Fakta bahwa pemberitaan mengenai kehadiran sistem pembayaran baru tersebut begitu minim menimbulkan berbagai pernyataan, seperti bagaimanakah respons masyarakat terhadap kehadiran sistem pembayaran baru tersebut dan bagaimana perkembangannya pada periode waktu berikutnya? Penelitian ini akan membahas secara luas mengenai hal tersebut dengan melalui berbagai perspektif, seperti hal yang melatarbelakangi keputusan penghadiran sistem pembayaran non-tunai di Indonesia oleh berbagai bank, peran Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia dalam meregulasi sistem pembayaran non-tunai, dan berbagai perspektif lainnya.

Kemudian, perlu diperhatikan pula bahwa kolaborasi antara teknologi dan ekonomi dalam bentuk uang mencapai puncaknya pada 2016, saat berbagai platform dompet digital bermunculan mewarnai skema luas sistem pembayaran non-tunai di Indonesia. Hal ini merupakan perkembangan yang sangat signifikan dalam perkembangan sistem pembayaran non-tunai. Tibalah waktunya sistem pembayaran non-tunai tidak lagi bergantung kepada benda fisik khusus seperti kartu, mengembalikan sistem pembayaran non-tunai kepada hakikatnya yaitu pembayaran tanpa menggunakan alat khusus, bisa dilakukan dari mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja.

Dalam hal penelitian dan penerbitan, yang membahas mengenai sejarah pembayaran non-tunai di Indonesia dari perspektif historis masihlah minim. Lebih

banyak diterbitkan monograf yang membahas sistem keuangan dan perbankan secara umum. Pada monograf-monograf tersebut, pembahasan mengenai sistem pembayaran non-tunai hanya berupa sub-bab atau bahkan bagian kecil saja dari pembahasan yang ada. Selain itu, artikel ilmiah yang diterbitkan mengenai sistem pembayaran non-tunai kerap tidak membahas mengenai sejarah melainkan mengenai aplikasi dari sistem pembayaran non-tunai tersebut dalam lingkup yang sempit.

Buku “Sistem Pembayaran Non Tunai: Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)” yang ditulis oleh Ramlan Ginting dkk. membahas mengenai kemunculan sistem pembayaran non-tunai yang terintegrasi di Indonesia dalam Sistem BI-RTGS (Ginting & Murniadi, 2013). Utamanya, isi dari buku ini fokus terhadap perkembangan sistem RTGS (*Real Time Gross Settlement*) yang memungkinkan dana dipindahkan dari satu bank ke bank lain secara cepat, tepat, dan aman. Meskipun buku ini sekilas menihilkan kesempatan penulis untuk membahas mengenai sistem pembayaran non-tunai berbentuk kartu kredit dan kartu debit, terdapat kekurangan yang jelas yang bisa penulis lengkapi dalam penelitian lanjutan. Pertama, buku ini hanya membahas mengenai teknis pembuatan sistem pembayaran non-tunai tanpa membahas prevalensinya dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan sistem RTGS memang ditunjukkan untuk kegiatan pemindahan uang antar bank. Kedua, buku ini kurang relevan dengan kegiatan transaksi non-tunai yang dilakukan oleh masyarakat sehari-hari mengingat pengguna sistem pembayaran non-tunai tidak berinteraksi secara langsung dengan sistem RTGS.

Intelligentia - Dignitas

Adapun artikel ilmiah dengan judul “Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non-Tunai terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia” yang ditulis oleh Siti Salimah dan Dian Wahyuningsih sama sekali tidak membahas mengenai sejarah pembayaran non-tunai itu sendiri (Salimah & Wahyuningsih, 2020). Hal ini wajar mengingat artikel tersebut diterbitkan mengikuti kaidah keilmuan ekonomi yang memang tidak mengindahkan sejarah melainkan membahas teknis perekonomian. Terlihat dari isi artikel ini yang berfokus kepada pembahasan pengaruh sistem pembayaran non-tunai terhadap tingkat inflasi mengikuti teori *Velocity of Circulation* rumusan Friedman Milton. Memang sudah

menjadi tren bahwa pembahasan mengenai sejarah pembayaran non-tunai, atau pembahasan mengenai pembayaran non-tunai dilihat dari perspektif kesejarahan, masihlah sangat minim dan bisa untuk dikembangkan lebih luas.

Hal yang serupa ditemukan juga dalam artikel ilmiah dengan judul “Pengaruh Sistem Pembayaran Non-Tunai terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 2011-2015” yang ditulis oleh Ersya Miftakhul Ady. Artikel tersebut meletakkan fokusnya kepada relasi antara prevalensi sistem pembayaran non-tunai dan dampaknya terhadap inflasi. Jangkauan penelitian yang dilakukan didalamnya terbatas kepada keilmuan ekonomi dan tidak sama sekali menyentuh aspek kesejarahan terkait dengan perkembangan sistem pembayaran non-tunai. Adapun bahasan singkat mengenai sistem pembayaran di Indonesia justru menghadirkan landasan hukum mengenai hal tersebut, nihil akan unsur kesejarahan.(Ady, 2016)

Terdapat beberapa artikel yang membahas mengenai respons masyarakat terhadap kehadiran suatu sistem pembayaran non-tunai. Artikel yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Masyarakat Kalimantan Selatan terhadap Penggunaan Pembayaran Non-Tunai” yang ditulis oleh Helmi Rahman dan Zaki Mubarak membahas mengenai bagaimana masyarakat Kalimantan Selatan merespons kehadiran sistem pembayaran non-tunai berupa kartu debit, kartu kredit, dan kartu uang elektronik. Artikel ilmiah tersebut memiliki batasan penelitian yang sempit, hanya di Kalimantan Selatan.(Helmi & Mubarak, 2014) Selain itu, artikel ilmiah tersebut juga belum menyentuh kehadiran dompet digital di Indonesia. Pun begitu, artikel ilmiah ini bisa menjadi purwarupa bagi penulis dalam melakukan penelitian mengenai perkembangan sistem pembayaran non-tunai di Indonesia secara lebih komprehensif dan menyeluruh.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Secara spasial, penelitian ini akan membahas pembayaran non – tunai di Indonesia. Pembahasan ini meskipun mencakup seluruh wilayah Indonesia namun akan berfokus kepada wilayah Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia serta

tempat dimana banyak inovasi *avant-garde* baik dalam bidang teknologi juga dalam bidang ekonomi. Maka, penelitian ini akan berusaha untuk membahas bagaimana penyebaran pembayaran non – tunai dari Jakarta ke wilayah lain utamanya wilayah -wilayah urban di seluruh Indonesia.

Secara temporal, penelitian ini akan membahas perkembangan pembayaran non – tunai di Indonesia mulai dari tahun 1973 hingga tahun 2020. Pada 1973, kartu kredit pertama kali muncul di Indonesia meskipun penggunaannya belum begitu luas dalam masyarakat. 2020 menandai meluasnya penggunaan QRIS sebagai pemersatu berbagai platform pembayaran non-tunai di Indonesia utamanya *mobile banking* dan dompet digital.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- Bagaimana awal mula munculnya pembayaran non – tunai di Indonesia?
- Mengapa kemunculan pembayaran non – tunai di Indonesia cenderung lebih lama dibandingkan dengan kemunculan pembayaran non – tunai di negara lain?
- Bagaimana dampak kemunculan sistem pembayaran non-tunai terhadap kehidupan perekonomian masyarakat di Indonesia?

Intelligentia - Dignitas

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana perkembangan sistem pembayaran non-tunai di Indonesia dan dampaknya bagi kehidupan sosial-ekonomi di Indonesia.

2. Kegunaan

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, kegunaan dari penelitian ini yaitu:

- **Kegunaan Teoritis:** Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah referensi kajian sejarah nasional Indonesia, khususnya pada bidang sejarah perekonomian di Indonesia dan sejarah Indonesia pada masa kontemporer.
- **Kegunaan Praktis :** Secara praktis, pembaca dapat mengetahui latar belakang dibalik berkembangnya sistem pembayaran non-tunai di Indonesia secara jelas dan benar serta dampaknya terhadap revolusi kegiatan perekonomian di Indonesia dari tahun 1987 hingga tahun 2016. Kemudian, pembaca diharapkan dapat merespons perkembangan sistem pembayaran non-tunai di Indonesia secara lebih positif dan juga antusias dalam menyaksikan perkembangan baru dalam sistem pembayaran non-tunai kedepannya. Selain itu, pemerintah dan lembaga perbankan dapat menggunakan penelitian ini untuk menyusun langkah-langkah dalam sosialisasi penggunaan sistem pembayaran non-tunai baru di Indonesia kedepannya berkaca dari pengalaman yang sudah pernah terjadi sebelumnya.

Intelligentia - Dignitas

D. Metode dan Bahan Sumber

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan sejarah atau disebut juga dengan metode historis. Metode historis terdiri dari lima tahapan, yaitu: pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan sejarah atau historiografi (Kuntowijoyo, 2003).

1. Pemilihan Topik

Pemilihan topik diartikan sebagai proses dimana penulis menentukan topik yang ingin diteliti. Pemilihan topik terbagi menjadi dua yaitu kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Pemilihan topik kerap kali dituangkan ke dalam latar belakang penelitian dan umumnya berisi alasan - alasan penulis dalam menentukan topik tersebut. Dalam menentukan topik, penulis memilih sejarah sistem pembayaran non-tunai di Indonesia karena mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat abad ke-21 yang kian didominasi oleh penggunaan pembayaran non-tunai dalam berbagai lini kegiatan ekonomi.

2. Heuristik

Heuristik diartikan sebagai kegiatan menemukan sumber sejarah. Sumber sejarah umumnya dibagi menjadi dua jenis, sumber primer dan sumber sekunder. Dalam hal heuristik, penulis berusaha mengumpulkan kedua jenis sumber tersebut. Sumber primer yang penulis kumpulkan untuk penelitian utamanya berupa dokumen bank, BI, Kemenkeu, maupun pengembang terkait dengan sistem pembayaran non-tunai. Penulis juga akan mengumpulkan hasil wawancara dengan pihak terkait seperti bank, BI, Kemenkeu, maupun developer sistem pembayaran non-tunai untuk sumber lisan. Sumber sekunder yang penulis kumpulkan adalah artikel koran ataupun artikel berita daring yang terkait dengan sistem pembayaran non-tunai. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber berupa dokumentasi (baik berupa monograf maupun artikel jurnal) yang terkait dengan pengembangan sistem pembayaran non – tunai.

3. Verifikasi

Verifikasi diartikan sebagai menentukan keaslian dan kebenaran sumber. Verifikasi dibagi menjadi dua yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Kritik eksternal dilakukan dengan cara menguji keaslian dan kebenaran sumber yang telah ditemukan. Sementara itu, kritik internal dilakukan dengan melihat konten yang termuat dalam sumber yang telah ditemukan dengan sumber lain yang setingkat untuk memastikan kebenaran konten yang termuat dalam sumber tersebut.

Kritik eksternal yang penulis lakukan adalah dengan melihat keaslian sumber – sumber utamanya dokumen. Dokumen – dokumen yang diterbitkan oleh BI, semisal, pastilah memiliki bubuhan tanda tangan, nama penandatanganan, nomor dokumen, tanggal penerbitan dokumen, dan lembaga penerbit. Untuk menguji keaslian dari dokumen tersebut, penulis melakukan perbandingan antara unsur – unsur tersebut dalam dokumen dengan fakta lapangan terkait masa jabatan pegawai dan/atau pimpinan Bank Indonesia pada masa seperti yang tertera pada dokumen.

Kritik eksternal perlu juga dilakukan terhadap sumber lisan. Cara paling efektif dalam melakukan kritik eksternal terhadap sumber lisan adalah memastikan narasumber yang penulis lakukan memang menjabat pada periode terkait, pada instansi atau lembaga terkait, dan memang memiliki tupoksi atau yurisdiksi terhadap perkembangan sistem pembayaran non-tunai di Indonesia. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara kepada narasumber yang memang memiliki kepakaran dalam bidang-bidang keilmuan terkait seperti ekonomi, sosiologi, teknologi, psikologi, dan lainnya.

Kritik internal yang penulis lakukan adalah dengan memastikan isi dari berbagai sumber yang telah penulis kumpulkan relevan dan akurat terhadap penelitian mengenai perkembangan sistem pembayaran non-tunai di Indonesia. Dokumen yang diterbitkan oleh BI, semisal, bisa saja berbeda dengan dokumen yang lain. Selain dokumen, pemberitaan pun bisa juga simpang siur mengenai waktu dan nama yang terkait dengan pembayaran non-tunai. Sebagai contoh, terdapat sumber yang menyatakan kemunculan mesin ATM pertama kali adalah di Jakarta. Sumber lain mengatakan Bali. Maka, penulis bisa membandingkan isi dari berbagai tersebut dan menentukan sebab perbedaan yang terkandung di dalam sumber-sumber tersebut. Hal ini mengingat sumber yang menerangkan kebijakan, arahan, dan lainnya bisa saja merupakan revisi dari sumber yang telah terbit sebelumnya.

Kritik internal yang penulis lakukan terhadap sumber lisan adalah membandingkan jawaban – jawaban narasumber yang satu dengan yang lain terkait perkembangan sistem pembayaran non-tunai. Tiap – tiap narasumber bisa saja

memiliki perspektif yang berbeda dikarenakan peran yang berbeda pula dalam perkembangan sistem pembayaran non-tunai. Sebagai contoh, terdapat ahli yang mengatakan bahwa tidak terdapat alat pembayaran non-tunai yang murni berasal dari Indonesia. Ahli lain dalam suatu wawancara justru mengatakan bahwa Indonesia memiliki peran yang penting dalam inovasi alat pembayaran non-tunai. Terkait dengan itu, ahli dalam berbagai bidang keilmuan yang terkait dengan perkembangan sistem pembayaran non-tunai juga bisa mengemukakan hal yang berbeda mengingat latar belakang keilmuan yang berbeda pula. Penulis mencari kesamaan diantara hal – hal yang diutarakan para narasumber untuk menentukan kebenaran utuh dari penyampaian para narasumber tersebut.

4. Interpretasi

Interpretasi diartikan sebagai proses penafsiran fakta sejarah. Interpretasi terbagi menjadi dua jenis yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti sebuah proses penggalian untuk menemukan fakta sejarah yang bersifat tersirat. Sintesis berarti menggabungkan fakta sejarah yang terdapat dalam suatu sumber sejarah menjadi fakta sejarah baru yang mengandung hubungan, baik secara korelasional maupun secara korespondensial. Terkait dengan interpretasi, penulis mencoba untuk menggali fakta yang terkandung dalam sumber sejarah yang sudah dikumpulkan dan sudah melalui tahap verifikasi. Kemudian, fakta – fakta yang sudah didapatkan disintesis agar membentuk fakta sejarah baru. Sebagai contoh, penulis menemukan bahwa penyedia layanan ATM pertama di Indonesia adalah (BDB) Bank Dagang Bali pada 1984. Walaupun, pengadaan mesin ATM oleh BDB masih dilakukan dengan cara bekerja sama dengan Chase Bank. Fakta lain menunjukkan bahwa penggunaan ATM baru meluas saat BCA (Bank Central Asia) mulai mengadakan mesin ATM di kantor cabang dan pusat perbelanjaan di kota – kota besar di seluruh Indonesia.

5. Penulisan Sejarah

Historiografi atau penulisan sejarah merupakan tahap terakhir dalam penelitian sejarah. Historiografi merupakan proses dimana seluruh fakta sejarah

yang telah ditemukan ditulis ke dalam suatu karya tulis ilmiah secara sistematis dan terstruktur. Penulis melakukan historiografi dengan cara menuangkan seluruh fakta sejarah yang telah ditemukan untuk menjawab rumusan masalah dengan menggunakan teori - teori terkait. Fakta sejarah tersebut penulis susun dalam suatu proses penulisan skripsi.

E. Kerangka Analisis

Penelitian mengenai sistem pembayaran tidak akan lepas dari pembahasan mengenai teori konsumsi. Teori konsumsi menjelaskan mengenai cara atau perilaku individu dalam memenuhi seluruh kebutuhannya. Teori konsumsi dapat dibagi menjadi dua dilihat dari pandangan konsumen yaitu perilaku konsumen kardinal dan perilaku konsumen ordinal. Dalam perilaku konsumen kardinal, konsumen memenuhi kebutuhannya dengan cara membeli barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai gunanya. Sementara itu, perilaku konsumen ordinal menjelaskan bahwa konsumen tidak melihat nilai guna dalam membeli barang dan/atau jasa melainkan berdasarkan preferensi dari konsumen itu sendiri.

Secara kardinal, pembayaran non-tunai sekilas terlihat tidak memiliki nilai guna yang besar mengingat pembayaran tunai jelas lebih instan. Padahal, pembayaran non-tunai kerap kali dinilai lebih menguntungkan konsumen dalam membeli barang dan/atau jasa mengingat berbagai diskon dan promosi yang didapatkan oleh konsumen apabila menggunakan sistem pembayaran non-tunai tertentu. Dengan kata lain, konsumen dapat membayar nominal yang lebih kecil untuk mendapatkan nilai guna yang sama.

Secara ordinal, pembayaran non-tunai dipilih oleh seorang konsumen mengingat preferensi konsumen yang satu berbeda dengan preferensi konsumen yang lain. Sebagai contoh, seorang konsumen akan lebih memilih memiliki kartu VISA atau Mastercard dibandingkan dengan GPN karena konsumen tersebut lebih suka membeli barang dari luar negeri. Dalam hal ini, VISA dan Mastercard memfasilitasi konsumen tersebut untuk memenuhi kebutuhan sekaligus preferensinya. Contoh lain adalah saat seorang konsumen lebih memilih untuk

berbelanja secara online menggunakan dompet digital dibandingkan dengan COD atau *cash-on-delivery*. Alasan konsumen memilih metode pembayaran tersebut adalah pembayaran menggunakan dompet digital meminimalisir interaksi dirinya dengan orang lain dalam situasi pandemi.

Selain teori konsumsi, lahir dan berkembangnya sistem pembayaran non-tunai dapat juga dilihat melalui teori sistem keuangan. Teori ini menjelaskan bahwa sistem keuangan adalah proses pertukaran dan/atau perpindahan dana antara anggota suatu institusi/lembaga sosial yang utamanya meliputi pemberi dana, penerima dana, dan investor. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, sistem finansial dapat juga dijelaskan sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional, serta korporasi dan rumah tangga yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan. Dalam suatu sistem keuangan, perlu adanya komponen-komponen yang membentuk sistem keuangan tersebut sehingga dapat terjadi pertukaran dan/atau perpindahan dana dari pihak yang memiliki dana ke pihak yang membutuhkan dana. Komponen tersebut meliputi pasar uang, instrumen finansial, institusi finansial, dan layanan finansial.

Mengingat komponen-komponen dari sistem keuangan, pembayaran non-tunai dapat dikatakan sebagai bagian daripada instrumen finansial dan juga layanan finansial. Pembayaran non-tunai sebagai instrumen finansial mungkin terjadi mengingat beberapa jenis alat pembayaran non-tunai dapat dipertukarkan antara pihak. Jadi, pembayaran non-tunai lebih tepat dikategorikan sebagai layanan finansial mengingat pembayaran non-tunai sejatinya merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan transaksi.

Perubahan yang terjadi akibat muncul dan berkembangnya sistem pembayaran tidak terbatas kepada perubahan dalam bidang ekonomi saja, namun juga terkait dengan perubahan pada bidang sosial. Perubahan sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Ogburn (1922), adalah perubahan yang terkait dengan kebudayaan. Kebudayaan sebagaimana dimaksud adalah kebudayaan material dan

kebudayaan imaterial (Ogburn, 1922). Kebudayaan material terkait dengan hal – hal yang memiliki wujud dan seperti teknologi. Sementara itu, kebudayaan imaterial terkait dengan hal – hal yang tidak memiliki wujud, seperti pola pikir dan/atau perilaku.

Dalam hal kebudayaan material, adanya pembayaran non-tunai secara jelas menimbulkan perubahan sosial. Masyarakat selama ribuan tahun terbiasa untuk melakukan pembayaran menggunakan uang tunai. Dengan kemunculan pembayaran non-tunai, semua uang yang dimiliki oleh seseorang dapat ditampung dalam satu kartu saja. Hal ini pastinya menimbulkan perubahan sosial dimana sebagian masyarakat tidak lagi membawa uang tunai karena sudah beradaptasi dengan pembayaran non-tunai.

Sementara itu, dalam hal kebudayaan imaterial, perubahan sosial terkait dengan pembayaran non-tunai tidak hanya terkait dengan perilaku membayar menggunakan kartu, kode QR, dan bentuk – bentuk pembayaran non-tunai lainnya, namun juga terhadap perilaku konsumtif dalam masyarakat. Hal ini tentu terkait dengan bentuk kebudayaan material, dimana masyarakat tidak lagi secara langsung dan secara fisik mengeluarkan uang yang mereka miliki. Bentuk pengeluaran uang secara fisik kerap kali menjadi *constraint* bagi individu untuk mengeluarkan uang. Hadirnya pembayaran non-tunai membuat masyarakat kehilangan *constraint* tersebut dan kemudian menjadi lebih mudah dalam mengeluarkan uang.

Selain membahas mengenai perubahan sosial, lahir dan berkembangnya pembayaran non-tunai juga perlu dicermati dari sudut pandang teori modernisasi. Modernisasi, pada hakikatnya, adalah proses perkembangan masyarakat yang semakin maju dalam hal teknologi. Lebih lanjut, diterangkan bahwa semakin maju perekonomian dan institusi sosial dalam suatu masyarakat, maka semakin rasional dan demokratis pula masyarakat tersebut (Fukuyama, 1992). Rasional berarti bahwa masyarakat akan lebih mengutamakan pemikiran yang didasarkan oleh logika dibandingkan dengan takhayul, sementara demokrasi berarti bahwa masyarakat akan cenderung memihak kepada kebebasan untuk bertindak, memilih, dan mengekspresikan dirinya.

Pembayaran non-tunai sangat erat kaitannya dengan modernisasi. Sedari awal, pembayaran non-tunai itu sendiri lahir akibat adanya modernisasi mengingat pembayaran non-tunai dimungkinkan oleh adanya teknologi komputasi dan digitalisasi. Pembayaran non-tunai juga menjadi suatu bentuk demokrasi bagi masyarakat, mengingat ia adalah pilihan baru jika dibandingkan dengan pembayaran tunai yang sudah ada sebelumnya selama berabad-abad. Selain itu, pembayaran non-tunai juga lahir dari rasionalitas masyarakat yang ingin menerapkan efisiensi dan kemudahan dalam hal bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penggabungan antara perspektif ekonomi dan juga perspektif sosial dalam hal pembayaran non-tunai menjadi pondasi bagi pembahasan terkait dengan teori ekonomi institusional. Pada hakikatnya, teori ekonomi institusional mencoba menjelaskan peran yang dimainkan oleh institusi sosial dalam perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi dalam hal meliputi kegiatan konsumsi, produksi, dan juga distribusi. Dijelaskan bahwa pasar dan perekonomian secara umum merupakan hasil dari interaksi yang terjadi antara berbagai institusi sosial dalam masyarakat. Menurut teori ini, ekonomi sebagai suatu institusi sosial akan selalu berusaha untuk mengikuti perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dan tidak melulu terpaku oleh usaha mempertahankan stabilitas dan rasionalitas.

Kaitan antara teori ekonomi institusional dengan pembayaran non-tunai sangat jelas, mengingat pembayaran non-tunai adalah perubahan yang memang terjadi akibat munculnya dinamika institusi ekonomi dalam masyarakat. Kemunculan pembayaran non-tunai, kemudian, harus dilihat sebagai usaha lembaga ekonomi untuk selalu menyesuaikan diri dengan zaman yang terus maju dalam hal teknologi. Selain itu, munculnya pembayaran non-tunai juga boleh dilihat sebagai usaha masyarakat yang ingin agar institusi ekonomi terus berkembang secara dinamis daripada mempertahankan stabilitas yang berujung stagnasi. Mengingat penggunaan pembayaran tunai yang sudah ada selama berabad-abad, pembayaran non-tunai hadir bagaikan nafas baru dalam masyarakat yang sesuai dengan *zeitgeist* mulai dari kartu kredit hingga dompet digital.

Berangkat dari teori modernisasi, jelas bahwa pembayaran non-tunai juga menyangkut perkembangan dalam bidang teknologi. Gordon E. Moore mengemukakan bahwa jumlah transistor dalam suatu komputer akan bertambah dua kali lipat setiap perubahan generasi (Brock, 2006). Hal ini berarti bahwa komputer juga akan bertambah cepat dua kali lipat setiap berganti generasi. Dalam praktiknya, hukum Moore memungkinkan komputer menjadi lebih praktis, lebih mungkin, dan lebih cepat.

Hukum Moore dan pembayaran non-tunai memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Awal mula munculnya pembayaran non-tunai dimulai dari kemunculan mesin ATM yang besar. Hal ini membatasi perkembangan pembayaran non-tunai hanya di tempat – tempat tertentu saja yang mampu menampung mesin ATM tersebut. Kemudian, dengan semakin kecil, praktis, dan cepatnya komputer, pembayaran non-tunai mampu menyebar semakin luas dengan kemunculan mesin EDC. Pada abad ke-21 ini, pembayaran non-tunai menjadi semakin praktis dan semakin luas penggunaannya dengan kemunculan dompet digital yang dapat dioperasikan melalui gawai masing – masing individu.

Terkait dengan hal tersebut, perlu dipertimbangkan juga pembayaran non-tunai dari perspektif teori difusi inovasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Everett Rogers, teori tersebut membahas mengenai bagaimana proses suatu inovasi mampu masuk dan berkembang dalam masyarakat (Rogers, 2003). Lebih lanjut, Rogers menerangkan bahwa suatu inovasi yang baru akan mengalami fase-fase perkembangan dalam elemen masyarakat mulai dari *innovators*, *early adopters*, *early majority*, *late majority*, dan *laggards*. Terkait bagaimana masyarakat mampu menerima inovasi tersebut, dijelaskan bahwa terdapat beberapa unsur yang penting yang memengaruhinya meliputi inovasi itu sendiri, waktu, kanal komunikasi, sistem sosial, dan juga pengadopsi awal.

Teori Difusi Inovasi sangat erat kaitannya dengan lahir dan berkembangnya pembayaran non-tunai di Indonesia. Teori ini akan digunakan utamanya untuk mengungkap mengenai alasan dibalik lambatnya pembayaran non-tunai masuk ke Indonesia dari negeri-negeri asalnya. Selain itu, pengguna pembayaran non-tunai juga dapat dikarakterisasikan ke dalam kategori-kategori sebagaimana yang

dikemukakan oleh Rogers. Tentu, terdapat *early adopters* hingga *laggards* terkait dengan para pengguna pembayaran non-tunai mulai dari kartu kredit hingga dompet digital.



Intelligentia - Dignitas